



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 44
TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, namun sehubungan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dan Surat Edaran Nomor HK/Menkes/31/2014 tentang pelaksanaan tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 440/MENKES/SK/XII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Case Based Group (INA-CBG), maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 perlu diubah untuk ketiga kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

- Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Kedua Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II dalam Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Juni 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 36

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 36 TAHUN 2014
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 44
 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JENIS PELAYANAN DAN RINCIAN JENIS PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN JENIS PELAYANAN
I.	RAWAT JALAN	1. Poliklinik Medical Cek Up (MCU) 2. Poliklinik Dalam 3. Poliklinik Bedah 4. Poliklinik Anak 5. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan 6. Poliklinik Syaraf 7. Poliklinik Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) 8. Poliklinik Orthopedi 9. Poliklinik Jiwa 10. Poliklinik Psikologi 11. Poliklinik Gigi dan Mulut 12. Poliklinik Diabetes Millitus 13. Poliklinik Daily Observed Therapy Strategy (DOTS) 14. Poliklinik Kulit dan Kelamin 15. Poliklinik Gizi 16. Poliklinik Rehabilitasi Medik 17. Poliklinik Tumbuh Kembang 18. Poliklinik Program Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) 19. Poliklinik Laktasi 20. Poliklinik VIP/Sore 21. Pelayanan Keperawatan Kunjungan Rumah (Home Care) 22. Poliklinik Teratai 23. Poliklinik Akupuntur
II.	RAWAT DARURAT	Pelayanan terhadap semua jenis kasus gawat darurat

III.	MEDIK GIGI DAN MULUT	<p>1. Ekstraksi/Pencabutan</p> <p>a) Ekstraksi ringan: pencabutan gigi sulung, persistensi, ulcus decubitus yang dilakukan tanpa anestesi lokal.</p> <p>b) Ekstraksi sedang: pencabutan normal gigi tetap, gigi sulung dengan anestesi lokal.</p> <hr/> <p>c) Ekstraksi dengan komplikasi: suatu tindakan pencabutan gigi yang menimbulkan resiko termasuk perawatan dan pengobatannya. Adapun yang termasuk pencabutan gigi dengan komplikasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencabutan gigi tetap dan yang sejenisnya; 2) Incisi abses; 3) Dislokasi. <p>2. Penambalan gigi adalah penyumbatan gigi berlubang dengan bahan-bahan tertentu sehingga fungsi gigi kembali normal dengan bahan-bahan penambalan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Amalgam; b) Glass ionomeer; dan c) Komposit. <p>3. Perawatan syaraf yang dikenal sebagai “Trial Endodontic Treatment” yang terdiri dari tahap preparasi ruang pulpa, tahap sterilisasi ruang pulpa, dan tahap pengisian ruang pulpa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Perawatan pulpa capping direk dan indirek; b) Pulpotomi dengan Ca (OH)₂, formacresol; c) Pulpektomi; d) Penambalan pasca perawatan saluran akar. <p>4. Protesa adalah penggantian satu atau lebih dari satu gigi/geraham atau seluruh gigi yang disangga sebagian besar oleh gusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dalam pembuatan geligi tiruan sebagian biaya pembuatan tergantung satu unit gigi pertama (gigi pertama plat) dan jumlah gigi yang akan dibuat, sedangkan pada geligi tiruan penuh, biaya pembuatannya dihitung per rahang; b) Pesawat orthodonti adalah alat yang digunakan untuk merawat gigi yang tumbuhnya mengalami penyimpangan (anomali). Pesawat orthodonti lepasan adalah pesawat/alat yang dapat dipasang dan dilepas sendiri oleh pasien dan biaya perawatannya dihitung per rahang.
------	----------------------	--

5. Fiksasi/Pengawatan adalah tindakan imobilisasi baik pada gigi geligi ataupun jaringan pendukung gigi (alveolar dan tulang rahang) yang disebabkan adanya suatu trauma ataupun sebab lain (karang gigi).
6. Perhitungan tarif tidak termasuk bahan habis pakai, obat kimia, alat dan laboratorium bila diperlukan.

IV. TINDAKAN MEDIK OPERATIF (TMO)

1.	OPERASI KECIL	<p>A. Bedah Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisi keloid/clavus/naevus/papiloma <2 cm 2. Ekstirpasi lipoma/kista atheroma, ganglion <2 cm 3. Suntikan kenacort (intra cutan/intra muskuler) <p>B. Kandungan dan Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digital 2. Eksplorasi 3. Extirpasi 4. Hidrotubasi 5. Histerosopi 6. Induksi Haid 7. Inseminasi 8. Insisi 9. Kuretase tanpa komplikasi 10. Penjahitan perineum subtotal (grade III) <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua tindakan dengan anastesi lokal <p>D. Bedah Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Extraksi satu gigi dengan curetase 2. Epulis ukuran kecil 3. Mucocell 4. Extraksi dengan penyulit (disertai penyakit lain) 5. fibroma <p>E. Bedah THT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsy Approach CWL 2. Biopsi tumor kavum nasi, tensil, telinga, palatum 3. Bronkoskopi diagnostic 4. Cospus alienum telinga, hidung, mulut (mudah)
----	---------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Ekstrasi serumen sulit 6. Esofagoskopi diagnostic 7. Insisi abses kista brakialis, mastoid, othematoma, peritonsilar abses, septum nasi 8. Irigasi sinus post AWO 9. Jahitan primer luka di wajah 10. Kaustik konka 11. Kauterisasi dan kaustik faring
		<ol style="list-style-type: none"> 12. Laringoskopi diagnostic 13. Miringotomi tanpa insersi groment 14. Nasofaringoskopi tanpa biopsy 15. Pasang tampon anterior hidung <p>F. Bedah Mata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstirpasi corpus alienum conjungtiva 2. Ekstirpasi millium 3. Epilasi 4. Hecting AFF 5. Insisi hordeolum/chalazion/granuloma 6. Spooling 7. Sondage ductus lacrimaris <p>G. Kulit dan Kelamin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E nukleasi moluscum/komedo 2. Insisi, extirpasi, exisi 3. Kauterisasi lesi jinak <5
2.	OPERASI SEDANG	<p>A. Bedah Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appendectomy Simple (tanpa komplikasi) 2. Biopsi Extirpasi (tumor, kulit, payudara, KGB) 3. Biopsi Eksisi Tumor Jaringan Kulit 2-5 cm 4. Biopsi Insisi 5. Cystostomi Tertutup (blind) 6. Dilatasi urethra (pada striktur uretra)/beuginasi 7. Eksplorasi korpus alineum simple 8. Extirpasi ganglon >2 cm 9. Extirpasi kista >2 cm 10. Extirpasi koloid 2-5 cm 11. Extirpasi lipoma >2 cm 12. Extirpasi naevus >2 cm 13. Fistulectomy 14. Hemoroidectomy 15. Hemoroidectomy Simple 16. Hernioraphy (dewasa) 17. Herniotomy (tanpa komplikasi)

		<ol style="list-style-type: none"> 18. Hidrocelectomy/High Ligation 19. Incisi Mastitis 20. Incisi Perianal Abses 21. Meatotomi (pada striktur uretra) 22. Repair Fistel Uretha 23. Repair luka pada wajah 24. Reposisi # os nasal 25. Sircumsisi dengan phymosis 26. Sirkumsisi Anak 27. Thoracostomi/Pemasangan WSD <p>B. Bedah Kandungan dan Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuldoskopi 2. Kuretase dengan komplikasi 3. Laparoskop 4. Laparotomi diagnostic 5. Manual plasenta 6. Penjahitan perineum total (grade IV) 7. Repair perineum 8. Sterilisasi 9. Test patensi tuba <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat jahitan dengan narkose 2. Angkat K wire subcutan tanpa penyulit 3. Eksisi biopsy sift tissue tumor superficial 4. Koreksi tertutup dengan gips CTEV unilateral dengan gips 5. Pasang gips back slab 6. Pasang gips sirkuler below/above knee/elbow pada satu tempat setelah reposisi 7. Pasang skin/skeletal traksi 8. Perawatan luka dengan back up anastesi 9. Reduksi tertutup sendi kecil/jari 10. Simple abses drainase <p>D. Bedah Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odontectomy satu gigi grad I dan II 2. Multiple ekstraksi 3. Sialodentectomy 4. Oro Antral fistula 5. Extirpasi kista/tumor sedang 6. Alveolectomy 7. Fraktur radix dengan komplikasi 8. Overculectomy
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Marsupialisasi Ranula 10. Sialolitectomy 11. Frenektomy 12. Biopsy 13. Insisi abses 14. Epulis ukuran sedang 15. Apeks reseksi <p>E. Bedah THT</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Adenoid kuretase 2. Antrostomi dan irigasi sinus maksila 3. Corpus alienum telinga, hidung, mulut (sulit) 4. Dekanulasi 5. Ekstirpasi perikondritis 6. Ekstirpasi/revisi jaringan koloid 7. Ekstirpasi tumor jinak THT 8. Kauterisasi konka 9. Konkotomi 10. Nasofaringoskopi biopsy 11. Osteotomi 12. Pasang dan buka tampon posterior 13. Polipektomi nasal 14. Reposisi fraktur nasal tertutup atau terbuka kompleks 15. Repair oroantral fistula <p>F. Bedah Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi conjungtiva 2. Ekstirpasi corpus alienum kornea 3. Ekstirpasi pterygium 4. Ekstirpasi tumor jinak palpebra 5. Ekstirpasi xanthelasma 6. Flap conjungtiva 7. Hecting palpebra 8. Hecting conjungtiva 9. Probing 10. SBL tarsotomi 11. Symblepharectomi <p>G. Kulit dan Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tindakan elektrocauter lesi jinak >5
3.	OPERASI BESAR	<p>A. Bedah Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Anoplasty (cut back) 2. Appendik perforasi/infiltrat/abses 3. Biopsi carrectum

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Colostomy 5. Divertikelectomy buli-buli 6. Distorsi pada torsio testis 7. Drainage kista pancreas 8. Eksisi chordae penis 9. Eksisi ductus tyroglosus 10. Eksisi hygroma colli/aksila 11. Eksisi hemangioma < 5 cm 12. Eksisi tumor jaringan lunak > 5 cm 13. Eksisi kista tyroid 14. Eksisi kista urachus 15. Eksisi mammae abberans 16. Fisurectomy 17. Hernia-hidrocel 18. Herniotomy dengan komplikasi 19. Herniotomy hidrocel 20. Hydrocelectomy high ligation 21. Hernia umbilikalis/ventralis 22. Extirpasi keloid besar >5 cm 23. Ligasi tinggi hidrocel 24. Open cystostomi 25. Orchidectomy 26. Open prostatectomy 27. Open renal biopsi 28. Skin grafting sampai dengan 5 cm² 29. Tiroidektomi/isthmolobectomi 30. Tension free herniophy 31. Vesicolitotomi <p>B. Bedah Kandungan dan Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Histerektomi 2. Kistektomi 3. Kehamilan ektopik terganggu 4. Myomektomi 5. Reposisi inversion uteri 6. Salfingo-ovarectomi 7. Seksio sesarea <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reposisi joint dislocation 2. Reposisi tertutup & gips pada fraktur anak hec fr femur 3. Closed reduksi dengan anastesi umum 4. Open biopsy: soft tissue 5. Plester application of extremity & spinal
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Rekontruksi rulle tendon (ekstremitas atas), bowstringing entrapment 7. Reposisi fraktur/dislokasi dalam narkose 8. Debridement mayor desloughing 9. Debridement fr terbuka 10. Debridement jari 11. Eksisi & diseksi of neurovascular bundle (jari, tumors) 12. Eksisi jari-jari lunak tumor/wart/com/naevus 13. Eksisi tendon sheath (ekstremitas atas) & jar subkutis ganglion/villo nodular synovitis 14. Nekrotomy 15. Open biopsy bone tumor 16. Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose 17. Rozer Plasty 18. Injeksi/aspirasi intraarticular/tendon sheet <p>D. Bedah Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eucleasi Kista Besar 2. Labioschizis unilateral 3. Fraktur mandibula unilateral 4. Enblok reseksi 5. Squester ektomi (Ostheomielitis) 6. Ekstirpasi tumor besar 7. Torus Mandibula 8. Torus Palatina 9. Odontectomy satu gigi grad III dan atau > dari dua gigi <p>E. Bedah THT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bronchoscopy diagnostic dan terapi 2. Caldwell operation 3. Drainase abses ruang leher 4. Eksisi kista ductus tiroid 5. Ekstirpasi benda asing esophagus 6. Ekstirpasi tumor kavum nasi 7. Esophaguskopi terapi 8. Extirpasi polip an trochoanal 9. Laringoskopi direk 10. Lateral rinotomi 11. Maksilektomi partial 12. Mastoldektomi simple 13. Reposisi fraktur lefort 1 14. Reposisi fraktur nasal terbuka dan tertutup tidak kompleks
--	--	--

		15. Tonsilektomi 16. Tonsilektomi dan adenoid kuretase 17. Trakeostomi F. Bedah Mata 1. Blepharoplasty 2. Dacryocystorhinostomy (DCR) 3. Ekstirpasi pterygium + graft conjungtiva 4. Ekstraksi ± IOL 5. Ekstraksi lensa intraocular + vitrektomi anterior 6. Enukleasi/evisklerasi
		7. Ekstirpasi tumor margo palpebra + repair margo palpebra 8. Ekstirpasi tumor palpebra/konjungtiva 9. Hecting kornea 10. Hecting palpebra + margo palpebra Hecting sklera 11. Iridektomi perifer 12. Repair ptosis 13. Repair punctum lacrimalis 14. Trabekulektomi
4.	OPERASI KHUSUS I	A. Bedah Umum 1. Cholesistektomy open 2. Cimino (a-v shunt) 3. Cystoscopy biopsy/ekstraksi vesikolitiasis 4. Eksisi hemangioma > 5 cm 5. Eksisi luas tumor ganas 6. Enukleasi kista ginjal 7. Flap 8. Hemikolektomi 9. Hemikolektomi pada cocorectal 10. Hipospadia/uretroplasty 11. Koreksi atresia ani 12. Laparatomi eksplorasi 13. Mastektomi radikal 14. Nefrolitotomi/pyelolitotomi/ureterolitotomi 15. Nefrektomi total/partial 16. Open nefrostomi 17. Repair usus + anastomosis 18. Splenektomi 19. STSG luas >5 cm ² 20. Tiroidektomi total/subtotal 21. Explorasi korpus alienum kompleks

		<p>B. Bedah Kandungan dan Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debulking 2. Fistulorafi 3. Radikal histerektomi 4. Staging laparotomi 5. Vaginal histerektomi <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realase (bilateral Withendoneuro lirsir) Nerve (ekstremitas atas) 2. Realase (uniteral) Nerve (extr. Atas) buyonis tunnel syndrome 3. Realase kompartemen otot 4. Realase jari, deformity, intrinsic, musde 5. Realase soft tisu 6. Realase tendon sheath (exs. Atas) 7. Removal sendi (exs. Atas) Rush Rods/wirer/srew 8. Reposisi tertutup & perkertaneus pinning pada fr seputar sendi siku pada anak 9. Reposisi tertutup, orthrogam dan hepismica pada DDH 10. Skin graft ortopedi 11. Tenolysir multiple (tendon) flexsor (extremitas atas) 12. Tenotomy tendon (extremitas atas) contractive 13. Terminalization jari, trauma 14. Trasposisi nerve uluar, entrapment 15. Amputasi trasmedular 16. Koreksi disartikulasi 17. Koreksi jari/ring construction (single/multiple/deformitas) 18. Osteomyelitis 19. Ray amputation jari 20. Debridement & soft tissue release pada inf sendi 21. Debriment, nekrotomi & saucerilation pada chornic osteomyelitis 22. Debulking jari (Macroductyh) 23. Defect grafting (single) tendon flexsor (extremitas atas) 24. Dekompsi (unilateral/bilateral) extemitas atas 25. Drainage jari, superfical/deep infection 26. Drainage jaringan lunak (palmar space) abses 27. Eksesisi bony fragment, elbow (medical epicondyle) fraktur
--	--	---

		<p>28. Fikasasi externa sederhana</p> <p>29. Fikasasi interna sederhana</p> <p>30. Fress full thickness graft kulit & jar subartis, defect (single digit)</p> <p>31. Koreksi Syndactyly kaki</p> <p>32. Lightening open achiller tendon</p> <p>33. limb ablation above/bellow knel amputation soft tissue tumor/sacroma/bone tumor</p> <p>34. ORIF closed fr shaft femur/radius/ulna/tibia/humerus</p> <p>35. Removal of implants (plate, nail, screw)</p> <p>36. Repair tendon-extensor (ext.atas) nail bed/nerve digital</p> <p>37. Reposisi terbuka & fixasi interna fr tulang panjang pada anak</p> <p>38. ORIF TBW pada satu fraktur avulasi (olecranon/patella/malleolar)</p> <p>39. Repair tendon Achilles akut</p> <p>40. Ektirpasi tumor jinak multiple</p> <p>41. Arthrodesis sendi kecil/jari</p> <p>D. Bedah Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fraktur komplit mandibula unilateral dan bilateral 2. Fraktur-lefort II 3. Hemi Mandibulektomi 4. Labioschizis bilateral 5. Palatoschizis <p>E. Bedah THT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aurikuloplasti 2. Bronkoskopi terapi 3. Corpus treachea dan broncus 4. Dekompresi N 7 5. Eksisi tumor nasofaring transnasal/transpalatal dan transethmoid 6. Explorasi fraktur laring 7. Ethmoidektomi intranasal (Mini FESS) 8. Funcional Endiscopi Sinus Sugery (FESS) 9. Kanoloplasti CAE 10. Laringektomui total/partial 11. Mastoidektomi radical dan modified 12. Mikrolaringoskopi 13. Miringoplasti/tymphanoplasti tipe 1 14. Pemasangan grommet 15. Reposisi Fraktur lefort II, III
--	--	---

		<p>16. Rinoplasti 17. Septoplasty 18. Triple Endoskopi</p> <p>F. Bedah Mata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstraksi katarak dengan phakoemulsifikasi 2. Hecting kornea + ekstraksi katarak + implantasi lensa intra okuler 3. Trabekulektomi + ekstraksi katarak + implantasi lensa intra okuler
5.	OPERASI KHUSUS II	<p>A. Bedah Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aneurisma arteri iliaka 2. Bedah kosmetik 3. Cholesistektomi + Eksplore CBD 4. Eksisi kompartemen pada tumor ganas ekstremitas 5. Cistektomy 6. Reseksi segmental tumor hepar 7. Repair ruptor hepar 8. Eksplorasi korpus alienum pada abdomen & thorax
		<p>B. Bedah Saraf</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Burrhole drainage 2. Burrhole diagnostic 3. Foraminal injection <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Repair suture nerve varions lesion 2. Liberation joint stiffness 3. Fiksasi interna yang kompleks 4. Fr. Nect humerus pada orang tua (>60) 5. Fr sub thochanter femur pada orang tua (>60) 6. Multiple fr teg panjang-MIPO/ORIP & removal implant >1 7. Reduksi terbuka dan fiksasi interna jari, carpus, fracture/disalocation 8. Repair nerve-digital, injury (mi cryosurgical) 9. Drainage tendon sheath (extermitas atas, tenorynovitas (single/multiple) 10. Fr tulang panjang-MIPO/Orip & implant removal (long bone) 11. Graft nerve defect/peripheral/tendon flexor (extermitas atas) injuri 12. Local flap kulit & jaringan subkutis, defect (multiple digite)

		<ul style="list-style-type: none"> 13. Open debriment 14. ORIP open fraktur shaft fibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1 & II) 15. Arthrotomy/synovectomi + b467 16. Bonyrecontruetion pada exs bawah anak (CTEV, bount disase) kelainan kongenitas, malnunion fr 17. Koreksi CTEV (Conginetal Talipes Equino Varus) 18. Open reduction disalokasi panggul tanpa acetabuloplasty + b481 19. Replantasi 20. Total disc replacement (multiple) (SP.23) 21. Eksternal fiksasi yang kompleks 22. Arthrodesis sendi besar 23. Bone grafting <p>D. Bedah Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Repair ablation retina 2. Repair strabismus 3. Vitrektomi pars plana (VPP)
6.	OPERASI KHUSUS III	<p>A. Bedah Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aneurisma gorta abdominalis 2. Bedah rekontruksi 3. Distal pancreatektomy 4. Radikal neck dissection pada tumorganas tiroid 5. Radikal nefrektomi 6. Reseksi segmental tumor hepar 7. Operasi Mile's (tumor ganas rectum) 8. Laparoscopi appendektum 9. Laparoscopi kolesistektomi <p>B. Bedah Saraf</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Reseksi tumor extracalvarial 2. Ventrikulostomi <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Osteotomi jari, deformities 2. Closed fr intercandylar femur 3. Closed fr proximal tibia involve intra artikular 4. Closed fr supracondylar femur 5. Foraminal block (ilevel/multivel) 6. Fraktur acetabulum 1 collum-DRIF 7. Fraktur artikuler > MIPO/ORIF artikula 8. Fr acetabulum & pelvic-ORIF acetabulum & pelvic

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Limb salvage surgery 10. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada trallux valgus 11. ORIF – MBP 12. ORIF fracture pelvic simple 13. ORIF shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade 3 14. Recurrent shoulder dislocation repair TUBS & AMBRI 15. Rekonstruksi jari, defect/contract (single /multiple) 16. Rekonstruksi neglected case – bone 17. Reposisi terbuka & fixasi interna pada kasus fr salter harris III-IV 18. Koreksi overriding toe polidactily 19. Operasi flap (defect deep) staged distan flap (divison) (kulit & jar subkur) 20. Reposisi terbuka dari fixasi interna kasusu fr intra artikular pada anak 21. Revisi jari/digit, stump, osteotom 22. Multiple/kombinasi repair tendon-arteri-nerve 23. Forequarter/hindquarter ampuasi 24. Reposisi terbuka pada dislokasi sendi besar
7.	OPERASI CANGGIH	Operasi Canggih ditetapkan oleh Keputusan Direktur atas ajuan dari tim medis.
8.	ONE DAY SURGERY (ODS)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Amputasi jari 2. Appendiktomi simple 3. Biopsi 4. Debridement 5. ECCE 6. Exterpasi (tumor mamae, lipoma, tumor jaringan lunak, ganglion, ateroma) 7. Hernioraphy simple 8. Herniotomy pada anak 9. Labioplasti 10. Tonsilektomi 11. Sinusitis 12. Removal
V. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (TMNO)		
1.	TMNO KECIL	<ul style="list-style-type: none"> A. Umum <ul style="list-style-type: none"> 1. Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi 2. Exisi paronchia 3. Lavement

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Ekstraksi kuku tanpa infeksi 5. Angkat kail pancing 6. Jahitan luka <10 7. Pemasangan infus dengan penyulit 8. Buka jahitan 9. Mantuk test <p>B. Kandungan dan Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irigasi vagina 2. Angkat IUD tanpa komplikasi 3. Pembebatan payudara 4. Breas Care <p>C. Gigi dan Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lepas drainase 2. Scalling (per – regio) 3. Dedridement <p>D. THT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irigasi telinga 2. Ekstraksi serumen (mudah) 3. Buka tampon anterior hidung 4. Buka jahitan <p>E. Penyakit dalam/Paru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prup Punksi <p>F. Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang gandage/elastis 2. Pemasangan arm string/spalk sendi kecil
2.	TMNO SEDANG	<p>A. Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan luka bakar <50% 2. Pemasangan NGT 3. Wash out 4. Bilas lambung 5. Perawatan WSD 6. Resusitasi 7. Pemasangan monitor jantung 8. Blader training 9. Pemasangan catheter 10. Ekstraksi kuku dengan infeksi 11. Jahitan luka >10 12. Necrotomi 13. Perawatan colostomy 14. Irigasi colostomy <p>B. Kandungan dan Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang laminaris 2. Pasang metrolisa

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pasang Norplant/IUD 4. Hecting perineum 15-20 5. Pemasangan secret cervix <p>C. THT</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Skin Prick Test <p>D. Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Insisi hordeolum/granulasi 2. Injeksi sub konjungtiva 3. Evilasi bulu mata 4. Spoling/irigasi mata 5. Ekstervasi veruka/niliium 6. Korpus alienum (gram) <p>E. Kulit dan Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Punksi <p>F. Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan desferal 2. Infuse umbilical 3. Pemasangan NGT/OGT <p>G. Penyakit Dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Biopsy jarum halus <p>H. Syaraf</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Injeksi intra arthekuler 2. Aspirasi genu
		<p>I. Orthopedi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Skin traksi 2. Pemasangan spalk 3. Buat window <p>J. Gigi dan Mulut</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Preparasi kavitas gigi 2. Pulp caping 3. Trepanasi 4. Grinding
3.	TMNO BESAR	<p>A. Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Intubasi/Ektubasi 2. DC syock 3. Blass Punksi 4. Ekstraksi batu uretra 5. Perawatan luka bakar >50% 6. Spolling Blass 7. Perawatan luka infeksi/gangrene luas

		8. Vena sectie 9. Jahitan luka >30 B. Kebidanan dan Kandungan 1. Penjahitan perineum grade 1- 2 2. Angkat norplant 3. NST 4. Douglas punksi 5. Pasang/angkat pesarium 6. Angkat IUD dengan komplikasi C. Gigi dan Mulut 1. Dislokasi 2. Reposisi 3. Buka kawat 4. Cetak feeding plat D. Penyakit Dalam 1. Pleural fungsi 2. Acites fungsi E. Anak 1. Tranfusi tukar 2. Biopsy hati/ginjal 3. Fototerapi F. Orthopedi 1. Buka case
4.	TMNO CANGGIH	A. MATA 1. Filling lensa kontak 2. Probing B. ANAK 1. Peritoneal dialisa C. SYARAF 1. Lumbal punksi
VI. TINDAKAN PERTOLONGAN PERSALINAN		
1.	PERSALINAN NORMAL	yaitu persalinan spontan belakang kepala atau persalinan sungsang yang lahir secara brach
2.	PERSALINAN TIDAK NORMAL	Persalinan tidak normal adalah persalinan yang mengalami kesulitan sehingga diperlukan alat khusus dan tindakan khusus untuk menolongnya, yang meliputi: a. Forsipal ekstraksi b. Vakum ekstraksi c. Embriotomy (decapitasi, perporasi dan vacum ekstraksi)

		<ul style="list-style-type: none"> d. Versi dan ekstraksi e. Pitocin drip f. Pertolongan gemeli
VII. LABORATORIUM PATOGIS KLINIS		
1.	SEDERHANA	<p>A. Urien</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. pH 2. Berat jenis 3. Protein 4. Reduksi glukosa 5. Urobilinogen 6. Urobilin 7. Sedimen 8. Darah samar 9. Esbach 10. Galli Mainini (GM) Tes <p>B. Tinja</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rutin 2. Darah samar 3. Tes konsentrasi <p>C. Hematologi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laju Endap Darah (LED) 2. Hematokrit 3. MCV, MCH, MCHC
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Haemoglobin (Hb) 5. Leukosit 6. Trombosit 7. Eosinofil 8. Percobaan pembendungan 9. Masa pendarahan 10. Masa pembekuan 11. Golongan darah <p>D. Pemeriksaan Sperma</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kekentalan 2. pH 3. Volume 4. Jumlah sel 5. Bentuk sel 6. Aktivitas sel <p>E. Serologi/Immunologi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. VDRL 2. Widal

		<p>F. Bakteriologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batang tahan asam – slide 2. Nisseria gonorrhoea – slide 3. Diphteria – slide 4. Mikroorganisme lain – slide <p>G. Liquor Cerebre Spinal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berat jenis 2. Jumlah sel 3. Hitung jenis 4. Protein 5. Glukosa 6. Reaksi Nonne Pandi <p>H. Transudat/Eksudat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berat jenis 2. Jumlah sel 3. Hitung jenis 4. Tes Rivalta
2.	SEDANG	<p>A. Hematologi I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hb (spektro) 2. Pewarnaan PAS 3. Pewarnaan besi 4. Pewarnaan peroksidase
		<p>B. Hematologi II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa prothombin plasma 2. Masa prothombin serum 3. Partial thomboplastin time <p>C. Kimia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Glukosa kurva toleransi dengan 2. Glukose 3x / 5x 3. Glukose puasa, 2 jam pp, sewaktu 4. Asam urat darah 5. Asam urat urine 6. Creatinin darah 7. Creatinin urine 8. Fosfatase asam 9. Fosfatase lindi 10. Kolesterol 11. Bilirubin total 12. Bilirubin direk/indirek 13. Protein total 14. Albumin/globulin 15. Creatinin clearance 16. Urea clearance 17. Elektrolit darah 18. BGA (Blood Gasses Analysis)

		<p>D. Kimia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SGOT 2. SGPT 3. LDH 4. HBDH 5. Lipid total 6. Beta lipoprotein 7. HDL Cholesterol 8. LDL Cholesterol 9. Kalsium <p>E. Serologi/Imunologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rheumaticid factor 2. Widal 3. Tes kehamilan 4. HbsAG 5. Anti - BHs <p>F. Bakteriologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kuman (hitung koloni) 2. Salmonella Spp (biakan dan indentifikasi) 3. Shigella Spp (biakan dan indentifikasi)
		<ol style="list-style-type: none"> 4. E. Coli patogen (biakan dan indentifikasi) 5. M. Tuberculosis (biakan dan indentifikasi) 6. Staphylococcus aureus (biakan dan indentifikasi) 7. Tes kepekaan jasad renik aerob, anaerob (tes kepekaan difusi)
3.	CANGGIH	<p>A. Hematologi I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumsum tulang 2. Pewarnaan besi 3. Morfologi sel <p>B. Hematologi II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thrombin time 2. Thromboplast generation time 3. Fibrinogen 4. Fibrinogen degradation product <p>C. Kimia II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPK (NAC) 2. Tryglyserida 3. Samma ST 4. Besi 5. Besi - TIBC 6. Analisa batu empedu, ginjal <p>D. Serologi/Immunologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ASTO 2. CRP

		E. Bakteriologi 1. Salmonella Spp (penetapan sub tipe) 2. Shigella Spp (penetapan sub tipe)
--	--	---

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Tarif rawat jalan	60.000
2. Tarif konsultasi antar poli pada IRJ	15.000
3. Tarif poli VIP dan poli sore	100.000
4. Tarif konsultasi antar dokter pada poli VIP dan poli sore	75.000
5. Tarif konsultasi gizi	17.500

Keterangan:

1. Pelayanan pada setiap poliklinik di rawat jalan dilaksanakan oleh tim dengan penanggungjawab dokter spesialis.
2. Tarif Pelayanan pasien rawat jalan meliputi jasa sarana dan pelaksana.
3. Tarif tindakan medik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan khusus, terapi khusus dan rehabilitasi medik pada poliklinik rawat jalan dikenakan tarif rawat inap kelas III.
4. Tarif tindakan medik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan khusus, terapi khusus dan rehabilitasi medik pada poliklinik VIP dikenakan tarif rawat inap Kelas Utama.
5. Bagi pasien rujukan dari praktek dokter/rumah sakit/balai pengobatan swasta yang memerlukan pemeriksaan penunjang medis, pemeriksaan khusus dan rehabilitasi medik dikenakan tarif sama dengan kelas II serta tidak dikenakan tarif pelayanan rawat jalan.

B. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

Tarif Rawat Darurat	90.000
---------------------	--------

Keterangan:

1. Hak pasien atas pembayaran pada Instalasi Rawat Darurat adalah selama 6 (enam) jam tidak termasuk obat dan alat habis pakai, dan apabila lebih dari 6 (enam) jam pelayanan menjadi rawat inap dan dikenakan tarif kelas III.
2. Bila pasien memerlukan pengawasan khusus dikenakan tarif biaya rawat inap kelas II.
3. Tarif tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan khusus dan rehabilitasi medik di Instalasi Rawat Darurat adalah sebesar tarif tindakan/pemeriksaan sejenis di kelas II.
4. Bila pasien memerlukan tindakan medis operatif di Instalasi Rawat Darurat maka tarif disesuaikan dengan tarif tindakan medis operatif kelas II.
5. Bila pasien memerlukan konsultasi gizi maka tarif disesuaikan dengan tarif konsultasi gizi rawat jalan

C. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

1. Ekstraksi tanpa komplikasi	26.000
2. Ekstraksi dengan komplikasi	40.000
3. Tambal sementara	20.000
4. Tambal amalgam	40.000
5. Tambal glass ionomer	40.000
6. Tambal Composite	65.000
7. Perawatan saluran akar	25.000
8. Buka jahitan	15.000
9. Splinting	250.000
10. Wiring per rahang	300.000
11. Perawatan ortodonti dengan pesawat lepasan	1.250.000
* Aktifasi pesawat (per rahang)	25.000
12. Pembuatan Prothesa lepasan sebagian (per rahang)	
a. Pencetakan	75.000
b. Pemasangan prothesa maksimal 2 (dua) gigi dan selebihnya Rp. 60.000,- per gigi	600.000
13. Pembuatan prothesa lepasan penuh (per rahang)	
a. Pencetakan	75.000
b. Pemasangan prothesa	1.750.000
c. Pemasangan feeding plat	330.000
16. Pembuatan prothesa cekat (per elemen gigi)	
a. Pencetakan	75.000
b. Pemasangan prothesa	1.000.000

D. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

1. TARIF RAWAT INAP (SARANA + ASUHAN KEPERAWATAN)	
a. Kelas III	60.000
b. Kelas II	180.000
c. Kelas I	300.000
d. Kelas Utama	352.000
e. VIP	525.000
f. VVIP	825.000
g. ICU/NICU/ICCU	660.000
h. HCU	352.500
2. TARIF PENGAWASAN MEDIS	
a. Kelas III	50.000
b. Kelas II	50.000
c. Kelas I	50.000
d. Kelas Utama	75.000
e. VIP	100.000
f. VVIP	150.000
g. ICU/NICU/ICCU	100.000
h. HCU	75.000

3. TARIF PERAWATAN LAINNYA

- a. Tarif transit yaitu sama dengan tarif rawat inap kelas III;
- b. Tarif bayi rawat gabung yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tarif rawat inap perawatan ibu sesuai kelas;
- c. Tarif bayi rawat tidak gabung di ruang Ponek yaitu sama dengan tarif rawat inap kelas II;
- d. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan ICU/NICU/CICU, tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini adalah tarif Pelayanan Rawat Inap, tindakan medis operatif dan non operatif serta pelayanan penunjang medis lainnya disamakan dengan tarif kelas utama.
- e. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan HCU, tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini adalah tarif Pelayanan Rawat Inap, tindakan medis operatif dan non operatif serta pelayanan penunjang medis lainnya disamakan dengan tarif kelas I.
- f. Tarif perawatan pasca persalinan/tindakan di Ponek dikenakan tarif kelas II.
- g. Tarif konsultasi spesialis lain sama dengan tarif pengawasan medis.
- h. Tarif konsultasi gizi sama dengan tarif konsultasi gizi rawat jalan

E. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

1. TARIF TINDAKAN

- a. Operasi Besar
 - 1) Kelas III 640.000
 - 2) Kelas II 960.000
 - 3) Kelas I 1.600.000
 - 4) Kelas Utama 1.920.000
 - 5) VIP 2.640.000
 - 6) VVIP 3.520.000
- b. Operasi Sedang
 - 1) Kelas III 480.000
 - 2) Kelas II 720.000
 - 3) Kelas I 1.200.000
 - 4) Kelas Utama 1.440.000
 - 5) VIP 1.800.000
 - 6) VVIP 2.640.000
- c. Operasi Kecil
 - 1) Kelas III 320.000
 - 2) Kelas II 480.000
 - 3) Kelas I 800.000
 - 4) Kelas Utama 1.080.000
 - 5) VIP 1.360.000
 - 6) VVIP 1.760.000
- d. One Day Surgery (ODS) 5.120.000
- e. Tarif pelayanan keperawatan instalasi bedah sentral 320.000

- f. Tarif Operasi Khusus terdiri dari:
 - 1) Tarif tindakan operasi khusus I dikenakan tarif 2 kali tarif tindakan operasi besar, sesuai dengan kelas perawatan.
 - 2) Tarif tindakan operasi khusus II dikenakan tarif 3 kali tarif tindakan operasi besar, sesuai dengan kelas perawatan.
 - 3) Tarif tindakan operasi khusus III dikenakan tarif 4 kali tarif tindakan operasi besar, sesuai dengan kelas perawatan.
- g. Tarif tindakan operasi cangguh ditentukan oleh Keputusan Direktur atas masukan dari Tim Medis.
- h. Tarif tindakan operasi cyto yaitu ditambah 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana tindakan operasi sesuai jenis dan kelas perawatan.
- i. Tarif tindakan operasi tanpa narkose umum yaitu sama dengan tarif tindakan operasi kecil, sesuai dengan kelas perawatan.
- j. Tarif dokter anastesi yaitu 1/3 (satu per tiga) dari tarif tindakan sesuai jenis operasi dan kelas perawatan.
- k. Tarif Jasa konsultasi dokter spesialis lain pada saat tindakan operasi adalah sesuai dengan kriteria tindakan yang dikerjakan sesuai kelas.
- l. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan tindakan operasi yang dirujuk dari praktek dokter spesialis/rumah sakit/balai pengobatan swasta tidak dikenakan tarif rawat jalan/poli VIP.
- m. Tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang pindah ruang rawat setelah dilakukan tindakan operasi, ditetapkan sama dengan tarif tindakan sesuai dengan kelas ruang rawat yang ditinggalkan.
- n. Tarif tindakan medis operatif yang berasal dari rujukan swasta dan tidak masuk rawat inap ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.
- o. Tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang berasal dari instalasi gawat darurat atau VK/PONEK, dikenakan tarif sesuai dengan tarif kelas pasien tersebut dirawat.
- p. Perhitungan tarif tidak termasuk bahan habis pakai, obat kimia, alat dan laboratorium bila diperlukan.

2. TARIF SEWA KAMAR DAN JASA SARANA LAINNYA

- a. Operasi Cangguh : Rp.1.500.000,- pada semua kelas perawatan
- b. Operasi Khusus III: Rp.1.250.000,- pada semua kelas perawatan
- b. Operasi Khusus II : Rp.1.000.000,- pada semua kelas perawatan
- c. Operasi Khusus I : Rp.750.000,- pada semua kelas perawatan
- d. Operasi Besar : Rp.500.000,- pada semua kelas perawatan
- e. Operasi Sedang : Rp.350.000,- pada semua kelas perawatan
- f. Operasi Kecil : Rp.200.000,- pada semua kelas perawatan

F. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

1.	TMNO Canggih	
	a. Kelas III	160.000
	b. Kelas II	200.000
	c. Kelas I	240.000
	d. Kelas Utama	280.000
	e. VIP	400.000
	f. VVIP	640.000
2.	TMNO Besar	
	a. Kelas III	120.000
	b. Kelas II	160.000
	c. Kelas I	200.000
	d. Kelas Utama	240.000
	e. VIP	320.000
	f. VVIP	560.000
3.	TMNO Sedang	
	a. Kelas III	80.000
	b. Kelas II	96.000
	c. Kelas I	120.000
	d. Kelas Utama	160.000
	e. VIP	240.000
	f. VVIP	480.000
4.	TMNO Kecil	
	a. Kelas III	32.000
	b. Kelas II	56.000
	c. Kelas I	72.000
	d. Kelas Utama	96.000
	e. VIP	180.000
	f. VVIP	240.000

G. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

1.	TARIF TINDAKAN	
	a. Persalinan normal	
	1) Kelas III	400.000
	2) Kelas II	600.000
	3) Kelas I	920.000
	4) Kelas Utama	1.520.000
	5) VIP	1.800.000
	6) VVIP	2.720.000
	b. Persalinan tidak normal	
	1) Kelas III	640.000
	2) Kelas II	1.200.000
	3) Kelas I	1.600.000
	4) Kelas Utama	1.800.800
	5) VIP	2.240.000
	6) VVIP	3.200.000

- | | | |
|----|---|---------|
| 2. | TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN | 240.000 |
| 3. | TARIF SEWA KAMAR BERSALIN | |
| | a. Tarif sewa kamar persalinan Normal Rp. 300.000,- pada semua kelas; | |
| | b. Tarif persalinan tidak normal dan/atau resiko tinggi Rp. 450.000,- pada semua kelas. | |

H. TARIF PEMERIKSAAN KHUSUS

- | | | | |
|----|--|---------|-----------|
| 1. | Pemeriksaan EKG | | |
| | a. Kelas III | | 90.000 |
| | b. Kelas II | | 90.000 |
| | c. Kelas I | | 90.000 |
| | d. Kelas Utama | | 125.000 |
| | e. Kelas VIP | | 125.000 |
| | f. Kelas VVIP | | 125.000 |
| 2. | Pemeriksaan EEG | | |
| | a. Kelas III | | 400.000 |
| | b. Kelas II | | 400.000 |
| | c. Kelas I | | 400.000 |
| | d. Kelas Utama | | 400.000 |
| | e. Kelas VIP | | 400.000 |
| | f. Kelas VVIP | | 400.000 |
| | g. Konsultasi dari luar/poli rawat jalan | | 75.000 |
| 3. | CTG (di kamar bersalin) | | 96.000 |
| 4. | Pemeriksaan Treadmil | | |
| | a. Kelas III | | 400.000 |
| | b. Kelas II | | 400.000 |
| | c. Kelas I | | 400.000 |
| | d. Kelas Utama | | 400.000 |
| | e. Kelas VIP | | 400.000 |
| | f. Kelas VVIP | | 400.000 |
| 5. | Pemeriksaan USG | | |
| | a. USG Upper Abdomen | Biasa | 3 Dimensi |
| | 1) Kelas III | 200.000 | 280.000 |
| | 2) Kelas II | 200.000 | 280.000 |
| | 3) Kelas I | 200.000 | 280.000 |
| | 4) Kelas Utama | 260.000 | 300.000 |
| | 5) Kelas VIP | 260.000 | 300.000 |
| | 6) Kelas VVIP | 275.000 | 330.000 |
| | b. USG Lower Abdomen | Biasa | 3 Dimensi |
| | 1) Kelas III | 200.000 | 280.000 |
| | 2) Kelas II | 200.000 | 280.000 |
| | 3) Kelas I | 200.000 | 280.000 |
| | 4) Kelas Utama | 260.000 | 300.000 |
| | 5) Kelas VIP | 260.000 | 300.000 |

6) Kelas VVIP	275.000	330.000
c. USG Obgyn	Biasa	3 Dimensi
1) Kelas III	200.000	280.000
2) Kelas II	200.000	280.000
3) Kelas I	200.000	280.000
4) Kelas Utama	260.000	300.000
5) Kelas VIP	260.000	300.000
6) Kelas VVIP	275.000	330.000

Keterangan:

1. Pemeriksaan untuk pasien gawat darurat dikenakan tarif kelas II.
2. Pemeriksaan untuk pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III
3. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.

6. Pemeriksaan CT SCAN

a. Pemeriksaan Tanpa Kontras

1) Kepala	
a) Kelas III	780.000
b) Kelas II	810.000
c) Kelas I	840.000
d) Kelas Utama	870.000
e) Kelas VIP	900.000
f) Kelas VVIP	930.000
2) CT. Extrimitas 1 sisi	
a) Kelas III	840.000
b) Kelas II	870.000
c) Kelas I	900.000
d) Kelas Utama	930.000
e) Kelas VIP	960.000
f) Kelas VVIP	990.000
3) CT Pelvis	
a) Kelas III	840.000
b) Kelas II	870.000
c) Kelas I	900.000
d) Kelas Utama	930.000
e) Kelas VIP	960.000
f) Kelas VVIP	990.000
4) CT. Sinus	
a) Kelas III	840.000
b) Kelas II	870.000
c) Kelas I	900.000
d) Kelas Utama	930.000
e) Kelas VIP	960.000
f) Kelas VVIP	990.000
5) CT. Orbita	

a) Kelas III	840.000
b) Kelas II	870.000
c) Kelas I	900.000
d) Kelas Utama	930.000
e) Kelas VIP	960.000
f) Kelas VVIP	990.000
6) CT. Nasofaring	
a) Kelas III	840.000
b) Kelas II	870.000
c) Kelas I	900.000
d) Kelas Utama	930.000
e) Kelas VIP	960.000
f) Kelas VVIP	990.000
7) CT. Cervical	
a) Kelas III	840.000
b) Kelas II	870.000
c) Kelas I	900.000
d) Kelas Utama	930.000
e) Kelas VIP	960.000
f) Kelas VVIP	990.000
8) CT. Thorax	
a) Kelas III	960.000
b) Kelas II	990.000
c) Kelas I	1.020.000
d) Kelas Utama	1.050.000
e) Kelas VIP	1.080.000
f) Kelas VVIP	1.110.000
9) CT. Abdomen	
a) Kelas III	960.000
b) Kelas II	990.000
c) Kelas I	1.020.000
d) Kelas Utama	1.050.000
e) Kelas VIP	1.080.000
f) Kelas VVIP	1.110.000
10) CT Collumna Vertebra	
a) Kelas III	960.000
b) Kelas II	990.000
c) Kelas I	1.020.000
d) Kelas Utama	1.050.000
e) Kelas VIP	1.080.000
f) Kelas VVIP	1.110.000
b. Pemeriksaan dengan Kontras:	
Tarif pemeriksaan CT Scan dengan kontras yaitu tarif pemeriksaan CT Scan tanpa kontras ditambah harga bahan kontras dan bahan habis pakai.	

Keterangan:

- a. Tarif CT Scan tanpa kontras belum termasuk bahan habis pakai;
- b. Pemeriksaan pasien gawat darurat dikenakan tarif kelas II;
- c. Pemeriksaan pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III;

d. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.	
7. EMG	
a. Kelas I, II, III	720.000
b. Kelas Utama, VIP, VVIP	800.000
8. Visus	
a. Kelas III	15.000
b. Kelas II	15.000
c. Kelas I	15.000
d. Kelas Utama	88.000
e. Kelas VIP	112.000
f. Kelas VVIP	136.000
9. Pemeriksaan Buta Warna	
a. Kelas III	15.000
b. Kelas II	15.000
c. Kelas I	15.000
d. Kelas Utama	96.000
e. Kelas VIP	120.000
f. Kelas VVIP	144.000
10. Refraksi	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	20.000
c. Kelas I	20.000
d. Kelas Utama	96.000
e. Kelas VIP	120.000
f. Kelas VVIP	144.000
11. Fundus Mata	
a. Kelas III	25.000
b. Kelas II	25.000
c. Kelas I	25.000
d. Kelas Utama	96.000
e. Kelas VIP	120.000
f. Kelas VVIP	144.000
12. Tono Meter	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	20.000
c. Kelas I	20.000
d. Kelas Utama	96.000
e. Kelas VIP	120.000
f. Kelas VVIP	144.000
13. Slit Lamp	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	20.000
c. Kelas I	20.000
d. Kelas Utama	96.000
e. Kelas VIP	120.000
f. Kelas VVIP	144.000

14. Goniocopy	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	20.000
c. Kelas I	20.000
d. Kelas Utama	128.000
e. Kelas VIP	160.000
f. Kelas VVIP	192.000
15. Indirek Ophtalmoscopy	
a. Kelas III	30.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	30.000
d. Kelas Utama	128.000
e. Kelas VIP	160.000
f. Kelas VVIP	192.000
16. Spirometri	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	20.000
c. Kelas I	20.000
d. Kelas Utama	96.000
e. Kelas VIP	120.000
f. Kelas VVIP	144.000
17. Audiogram	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	20.000
c. Kelas I	20.000
d. Kelas Utama	128.000
e. Kelas VIP	160.000
f. Kelas VVIP	192.000
18. Kalori Test	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	20.000
c. Kelas I	20.000
d. Kelas Utama	96.000
e. Kelas VIP	120.000
f. Kelas VVIP	144.000
19. Fungsi Lutur	
a. Kelas I, II, III	150.000
b. Kelas Utama	175.000
c. Kelas VIP	200.000
d. Kelas VVIP	250.000
20. Koordinasi	
a. Kelas I, II, III	75.000
b. Kelas Utama	100.000
c. Kelas VIP	125.000
d. Kelas VVIP	150.000

Keterangan:

1. Pemeriksaan untuk pasien gawat darurat dikenakan tarif kelas II

2. Pemeriksaan untuk pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III
3. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.

I. TARIF TERAPI KHUSUS

1. Fototerapi (per hari)
 - a. Kelas III 100.000
 - b. Kelas II 100.000
 - c. Kelas I 100.000
 - d. Kelas Utama 120.000
 - e. Kelas VIP 120.000
 - f. Kelas VVIP 180.000
2. Skleroterapi
 - a. Kelas III 100.000
 - b. Kelas II 100.000
 - c. Kelas I 100.000
 - d. Kelas Utama 120.000
 - e. Kelas VIP 120.000
 - f. Kelas VVIP 192.000
3. Ventilator (per hari) 150.000
4. CPAP (per hari) 112.500
5. Nebulizer (per kali) 52.500
6. Hemodialisa (per kali) 900.000
7. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.

J. TARIF LABORATORIUM PATALOGI KLINIS

1. Laboratorium Sederhana, yang terdiri dari urine, tinja hematologi 1 dan 2, gula darah, serologi, imunologi, bakteriologi, liquor cerebrospinal, transudat/eksudat, hitung jenis lekosit, retikulosit, malaria, retraksi bekuan, sel LE, morfologi darah tepi, sedimen urine, galli manini test dan pemeriksaan sperma yaitu:
 - a. Kelas III Bahan + 20 %
 - b. Kelas II Bahan + 40 %
 - c. Kelas I Bahan + 50 %
 - d. Kelas Utama Bahan + 60 %
 - e. Kelas VIP Bahan + 65 %
 - f. Kelas VVIP Bahan + 75 %
2. Laboratorium Sedang, yang terdiri dari hematologi 1 dan 2, kimia 1 dan 2, serologi/imunologi dan bakteriologi yaitu:
 - a. Kelas III Bahan + 20 %
 - b. Kelas II Bahan + 40 %
 - c. Kelas I Bahan + 50 %
 - d. Kelas Utama Bahan + 60 %
 - e. Kelas VIP Bahan + 65 %
 - f. Kelas VVIP Bahan + 75 %
3. Laboratorium Canggih, yang terdiri hematologi 1 dan 2, kimia 1 dan 2, serologi/imunologi dan bakteriologi yaitu :
 - a. Kelas III Bahan + 20 %
 - b. Kelas II Bahan + 40 %

c. Kelas I	Bahan + 50 %
d. Kelas Utama	Bahan + 60 %
e. Kelas VIP	Bahan + 65 %
f. Kelas VVIP	Bahan + 75 %

Keterangan:

1. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.
2. Pemeriksaan untuk pasien gawat darurat dikenakan tarif kelas II.
3. Pemeriksaan untuk pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III.

K. TARIF LABORATORIUM PATALOGI ANATOMI

1. Pemeriksaan Jaringan/Biopsi	
a. Kelas III	134.400
b. Kelas II	139.200
c. Kelas I	153.600
d. Kelas Utama	180.000
e. Kelas VIP	210.000
f. Kelas VVIP	246.000
g. HCU	153.600
h. IGD/VK	139.000
i. Rawat Jalan	134.400
2. Pemeriksaan Cairan	
a. Kelas III	134.000
b. Kelas II	139.200
c. Kelas I	153.600
d. Kelas Utama	168.000
e. Kelas VIP	192.000
f. Kelas VVIP	216.000
g. HCU	153.000
h. IGD/VK	139.200
i. Rawat Jalan	134.400
3. Pemeriksaan Pap Smear	
a. Kelas III	78.000
b. Kelas II	84.000
c. Kelas I	102.000
d. Kelas Utama	120.000
e. Kelas VIP	138.000
f. Kelas VVIP	156.000
g. HCU	102.000
h. Rawat Jalan	84.000

Keterangan :

1. Jaringan besar yang berasal dari operasi besar (HTSOB, HT, SOB/SO D/SOS, RM, Reseksi Usus) dikenakan 2 kali tarif PA sesuai kelas.
2. Jaringan yang berasal dari 2 tempat (curettage bertahap) dikenakan 1,5 kali tarif PA sesuai kelas.
3. Apabila bahan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) jaringan dikenakan tarif sesuai dengan kriteria pemeriksaan jaringan besar.

L. TARIF PELAYANAN DARAH

- | | |
|---|---------|
| 1. Tarif darah untuk setiap labu Kelas I, II, III | 415.000 |
| 2. Tarif darah untuk setiap labu Kelas Utama/VIP | 430.000 |

M. TARIF RADIOLOGI

1. Pemeriksaan Tanpa Kontras

- | | |
|---------------------|---------|
| a. Thorax | |
| 1) Kelas III | 80.000 |
| 2) Kelas II | 80.000 |
| 3) Kelas I | 80.000 |
| 4) Kelas Utama | 100.000 |
| 5) Kelas VIP | 100.000 |
| 6) Kelas VVIP | 100.000 |
| b. Abdomen | |
| 1) Kelas III | 80.000 |
| 2) Kelas II | 80.000 |
| 3) Kelas I | 80.000 |
| 4) Kelas Utama | 100.000 |
| 5) Kelas VIP | 100.000 |
| 6) Kelas VVIP | 100.000 |
| c. Pelvis | |
| 1) Kelas III | 80.000 |
| 2) Kelas II | 80.000 |
| 3) Kelas I | 80.000 |
| 4) Kelas Utama | 100.000 |
| 5) Kelas VIP | 100.000 |
| 6) Kelas VVIP | 100.000 |
| d. Jaringan Lunak | |
| 1) Kelas III | 80.000 |
| 2) Kelas II | 80.000 |
| 3) Kelas I | 80.000 |
| 4) Kelas Utama | 100.000 |
| 5) Kelas VIP | 100.000 |
| 6) Kelas VVIP | 100.000 |
| e. Extremitas Atas | |
| 1) Kelas III | 80.000 |
| 2) Kelas II | 80.000 |
| 3) Kelas I | 80.000 |
| 4) Kelas Utama | 100.000 |
| 5) Kelas VIP | 100.000 |
| 6) Kelas VVIP | 100.000 |
| f. Extremitas Bawah | |
| 1) Kelas III | 80.000 |
| 2) Kelas II | 80.000 |
| 3) Kelas I | 80.000 |
| 4) Kelas Utama | 100.000 |
| 5) Kelas VIP | 100.000 |
| 6) Kelas VVIP | 100.000 |

g. Dental Photo (Gigi)	
1) Kelas III	80.000
2) Kelas II	80.000
3) Kelas I	80.000
4) Kelas Utama	100.000
5) Kelas VIP	100.000
6) Kelas VVIP	100.000
h. Panoramik	
1) Kelas III	80.000
2) Kelas II	80.000
3) Kelas I	80.000
4) Kelas Utama	100.000
5) Kelas VIP	100.000
6) Kelas VVIP	100.000
i. Schedel	
1) Kelas III	80.000
2) Kelas II	80.000
3) Kelas I	80.000
4) Kelas Utama	100.000
5) Kelas VIP	100.000
6) Kelas VVIP	100.000
j. Collumna Vertebra	
1) Kelas III	80.000
2) Kelas II	80.000
3) Kelas I	80.000
4) Kelas Utama	100.000
5) Kelas VIP	100.000
6) Kelas VVIP	100.000
k. Mastoid	
1) Kelas III	150.000
2) Kelas II	162.000
3) Kelas I	174.000
4) Kelas Utama	180.000
5) Kelas VIP	186.000
6) Kelas VVIP	190.000
l. Sinus	
1) Kelas III	42.000
2) Kelas II	48.000
3) Kelas I	54.000
4) Kelas Utama	60.000
5) Kelas VIP	66.000
6) Kelas VVIP	70.000

Keterangan :

1. Pemeriksaan untuk pasien gawat darurat dikenakan tarif kelas II.
2. Pemeriksaan untuk pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III.
3. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.

2. Pemeriksaan dengan kontras

a. BNO-IVP	
1) Kelas III	292.500
2) Kelas II	325.000
3) Kelas I	357.500
4) Kelas Utama	390.000
5) Kelas VIP	422.500
6) Kelas VVIP	455.000
b. Fistulography	
1) Kelas III	260.000
2) Kelas II	292.000
3) Kelas I	325.000
4) Kelas Utama	357.000
5) Kelas VIP	390.000
6) Kelas VVIP	422.500
c. Uretrography	
1) Kelas III	227.500
2) Kelas II	260.000
3) Kelas I	292.500
4) Kelas Utama	325.500
5) Kelas VIP	357.500
6) Kelas VVIP	390.000
d. Arteriography	
1) Kelas III	357.500
2) Kelas II	390.000
3) Kelas I	422.500
4) Kelas Utama	455.000
5) Kelas VIP	487.500
6) Kelas VVIP	500.000
e. Oesophagography	
1) Kelas III	260.000
2) Kelas II	292.500
3) Kelas I	325.000
4) Kelas Utama	357.500
5) Kelas VIP	390.000
6) Kelas VVIP	422.500
f. Maagduodenography	
1) Kelas III	260.000
2) Kelas II	292.500
3) Kelas I	325.000
4) Kelas Utama	357.500
5) Kelas VIP	390.000
6) Kelas VVIP	422.500
g. Colon Inloop	
1) Kelas III	357.500
2) Kelas II	390.000
3) Kelas I	422.500

4) Kelas Utama	455.000
5) Kelas VIP	487.000
6) Kelas VVIP	520.000
h. Cor Analysa	
1) Kelas III	260.000
2) Kelas II	292.500
3) Kelas I	325.000
4) Kelas Utama	357.500
5) Kelas VIP	390.000
6) Kelas VVIP	422.500
i. Cyalography	
1) Kelas III	260.000
2) Kelas II	292.500
3) Kelas I	325.000
4) Kelas Utama	357.500
5) Kelas VIP	390.000
6) Kelas VVIP	422.500
j. HSG	
1) Kelas III	357.500
2) Kelas II	390.000
3) Kelas I	422.500
4) Kelas Utama	455.000
5) Kelas VIP	487.500
6) Kelas VVIP	520.000
k. Barium Meal	
1) Kelas III	357.000
2) Kelas II	390.000
3) Kelas I	422.500
4) Kelas Utama	455.000
5) Kelas VIP	487.500
6) Kelas VVIP	520.000

Keterangan :

1. Pemeriksaan untuk pasien gawat darurat dikenakan tarif kelas II.
2. Pemeriksaan untuk pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III.
3. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.
4. Harga tersebut di atas belum termasuk bahan dan alat habis pakai.

N. TARIF PELAYANAN FARMASI

Harga obat-obatan/alat kesehatan habis pakai yaitu harga pembelian ditambah 22,5%

O. TARIF REHABILITASI MEDIK

1. Latihan Gerak	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	20.000
c. Kelas I	20.000
d. Kelas Utama	30.000
e. Kelas VIP	30.000

f. Kelas VVIP	105.000
2. Body Massage	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	20.000
c. Kelas I	20.000
d. Kelas Utama	30.000
e. Kelas VIP	30.000
f. Kelas VVIP	105.000
3. Faradisasi/Diatermi	
a. Kelas III	60.000
b. Kelas II	60.000
c. Kelas I	60.000
d. Kelas Utama	75.000
e. Kelas VIP	75.000
f. Kelas VVIP	120.000
4. Ultrasonic	
a. Kelas III	60.000
b. Kelas II	60.000
c. Kelas I	60.000
d. Kelas Utama	75.000
e. Kelas VIP	75.000
f. Kelas VVIP	120.000
5. Sinar Infra Merah	
a. Kelas III	60.000
b. Kelas II	60.000
c. Kelas I	60.000
d. Kelas Utama	75.000
e. Kelas VIP	75.000
f. Kelas VVIP	105.000

P. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

1. Keuring	60.000
2. General Chek Up (Tarif di atas belum termasuk pelayanan penunjang)	60.000

Q. TARIF VISUM ET REPERTUM

1. Jenazah/pemeriksaan luar	60.000
2. Korban hidup	30.000

R. TARIF PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH

1. Perawatan tanpa pemakaman	500.000
2. Perawatan dengan pemakaman	950.000

S. TARIF AMBULANCE

1. Disesuaikan dengan jarak tempuh dan harga BBM yang berlaku per kilometer pergi pulang
2. Penetapan jarak tempuh diatur dengan Keputusan Direktur

T. TARIF PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1. PKL/Magang	
a. SMK Umum	50.000
b. SMK Kesehatan (per orang untuk 1 bulan)	50.000
c. SMK Kesehatan (per orang untuk 2 bulan)	75.000
d. SMK Kesehatan (per orang untuk 3 bulan)	100.000
2. PKL/Magang (per orang/hari)	
a. D.III	7.500
b. D.IV/S1	10.000
c. Profesi: Ners, Co-as, Farmasi, dan sejenis	12.500
d. S2, Residen, dan sejenis	15.000
e. S3	17.500
3. Studi Pendahuluan dan Penelitian	
a. Studi Pendahuluan (per orang untuk 1 bulan)	
1) D.III	65.000
2) D.IV/S1	80.000
3) Profesi: Ners, Co-as, Farmasi, dan sejenis	95.000
4) S2, Residen, dan sejenis	110.000
5) S3	125.000
b. Penelitian (per orang/3 bulan)	
1) D.III	150.000
2) D.IV/S1	200.000
3) Profesi: Ners, Co-as, Farmasi, dan sejenis	250.000
4) S2, Residen, dan sejenis	300.000
5) S3	350.000
4. Studi banding:	
a. Paket I yaitu 2-5 orang	350.000
b. Paket II yaitu 6-10 orang	650.000
c. Paket III yaitu lebih dari 10 orang dengan tarif dihitung per orang	65.000

Keterangan:

Tarif studi banding tersebut tidak termasuk biaya penggandaan bahan.

U. TARIF PEMAKAIAN ASET RSUD KABUPATEN SUMEDANG

1. Tarif pemakaian aset RSUD (pemakaian gedung, lahan parkir dan sebagainya) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Pemakaian pulsa telepon yaitu sebesar tarif pulsa ditambah 20%.

V. TARIF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

1. Tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasien peserta BPJS yang dirawat sesuai haknya tidak dikenakan "Cost Sharing", sedangkan pasien BPJS yang dirawat pada kelas diatas haknya dikenakan iur biaya atau "Cost Sharing" sebesar selisih biaya antara tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dengan tarif yang dikeluarkan oleh BPJS.

W. TARIF PESERTA BPJS yang berasal dari JPKMM

Biaya pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS eks dibebaskan.

X. TARIF ASURANSI/PIHAK KETIGA LAINNYA

Tarif pelayanan asuransi/pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan jenis-jenis tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN